

SKRIPSI

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN
TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**SYAMSINAR
NIM. 16.2200.127**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN
TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**SYAMSINAR
NIM. 16.2200.127**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN
TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SYAMSINAR
NIM. 16.2200.127**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Syamsinar

NIM : 16.2200.127

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan : SK. Rektor IAIN Parepare

Pembimbing : Nomor: B.526/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
Nip. 19741214 200212 2 002

SKRIPSI

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh


SYAMSINAR
NIM. 16.2200.127

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 29 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Rektor, Dekan



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
Nip. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Syamsinar

NIM : 16.2200.127

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Rektor IAIN Parepare

Pembimbing : Nomor: B.526/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	Sekretaris	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Anggota	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau ya	a>	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dengan garis di atas
وُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأُتْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjai>na>*

الْحَقِّ : *al-h}aqq*

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i>*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi>* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الذَّلْزَالَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>dua*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi decara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

~~Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fih al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah swt., Tuhan penguasa semesta alam, penguasa langit dan bumi yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yang telah mencurahkan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw., nabi yang telah mengangkat derajat manusia ke derajat yang setinggi-tingginya yakni derajat takwa.

Teristimewa penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Syam Sam dan Ibunda Haya, dan saudara kandung penulis yakni Syamsir Zamzam, dan Syamsiar Zamzam, S.P., M.Si. yang tanpa henti memanjatkan doa, mencurahkan kasih sayang dan selalu mendukung apapun langkah yang diambil oleh penulis.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku pembimbing utama dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.Hi. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan bantuan kepada penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik selama penulis menempuh proses pendidikan.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Bapak Anwar Ali, Syukranda, Irwan dan Ibu Sinta Bella serta seluruh staff Koperasi Mitra Dhuafa cabang Pinrang.

7. Dan teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
8. Serta Ibu-ibu Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa yang ikut Berkontribusi dalam penelitian penulis.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Pinrang, 30 Juni 2021

Penulis,

SYAMSINAR

NIM. 16.2200.127



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsinar
NIM : 16.2200.127
Tempat/Tanggal Lahir : Jampue, 19 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 30 Juni 2021
Penulis,

SYAMSINAR
NIM. 16.2200.127

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
B. Tinjauan Teoritis	7
C. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)	16
D. Teori mashlahah	23
E. Tinjauan Konseptual	27
F. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30

D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31
G. Wawancara	32
H. Dokumentasi	32
I. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemahaman Masyarakat tentang Koperasi Tanpa Jaminan di Desa Jampue, Kel. / Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang	34
B. Respon masyarakat terhadap adanya koperasi swasta tanpa jaminan di Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang	40
C. Pandangan para ahli tentang Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa jaminan pada koperasi swasta untuk pengembangan usaha di Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang?	46
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Data Narasumber
Lampiran 5	Outline Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi



ABSTRAK

SYAMSINAR . Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah) (Dibimbing Oleh H. Mahsyar dan Ali Rusdi Bedong).

Penelitian Ini Mengkaji tentang Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang koperasi di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang?, 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya koperasi swasta Tanpa Jaminan di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang? dan 3) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa Jaminan pada koperasi swasta untuk pengembangan usaha di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapang (Viel Research) yang menggunakan metode kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait yaitu pihak Petugas Lapang Komida dan anggota Komida. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran, maupun dari website. Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah desa Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa; 1) Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) salah satu solusi dalam membantu permodalan usaha masyarakat, 2) kehadiran KOMIDA mendapat respon baik oleh masyarakat dan 3) Transaksi pinjam meminjam di perbolehkan Karena Mashlahatnya lebih besar daripada mudharatnya.

Kata Kunci : Koperasi, Pinjaman tanpa jaminan, Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kebutuhan yang terus meningkat membuat masyarakat kesulitan memenuhi semua kebutuhannya. Mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan merupakan alternatif pilihan sangat diminati masyarakat. Terutama ketika memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, namun masalah muncul ketika tidak punya jaminan atau kartu kredit untuk mengajukan pinjaman ke bank.

Profesi umum masyarakat Desa Lanrisang yang hanya mengandalkan tenaga seperti Nelayan, Petani dan buruh batu merah. Profesi tersebut masing-masing mempunyai musim. Seperti halnya Buruh batu merah, dimana buruh hanya mengandalkan tenaga terutama panas sinar matahari. sehingga apabila cuaca tidak terik maka produksi akan lambat atau bahkan berhenti sampai cuaca kembali bersahabat. Begitupun dengan nelayan dan petani. Profesi yang bergantung musim tersebut kerap kali membuat masyarakat kewalahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap harinya. Kebutuhan masyarakat yang terus berjalan setiap harinya sehingga ketika profesi yang dijalani tidak berjalan sebagai mana mestinya maka, masyarakat akan berusaha mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhannya.

Keterbatasan akses yang dihadapi masyarakat membuat mereka beralih kepada lembaga keuangan non formal dengan alasan sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman, dan pencairan kredit. Keberadaan lembaga keuangan non formal yang menjangkau usaha kecil saat ini dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM dalam kegiatannya mencakup penyaluran dana kredit dalam skala mikro¹. Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta

¹ Wiloeyo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Kajian Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta : Edisi Khusus November 2005).

masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan formal². Studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan non bank yang telah berkembang saat ini salah satunya adalah Koperasi Swasta tanpa jaminan yang bernama Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

Kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) mampu melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dengan segera. Dalam faktanya, secara sadar atau tidak, masyarakat awam banyak yang terjerat oleh praktik rentenir. Akibatnya, ekonomi mereka bukannya semakin tumbuh, tapi justru sebaliknya semakin anjlok. Praktik rentenir di satu sisi memang bisa menyelesaikan keuangan masyarakat secara instan, namun di sisi lain justru mencekik mereka dalam waktu yang berkepanjangan.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) berdiri pada tanggal 28 Juni 2004, Awal terbentuknya masih berbadan hukum yayasan yang bernama Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA). Tahun 2005 Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) saat Tsunami melanda aceh merupakan kegiatan pertama dan cabang pertama yang dibuka untuk membantu korban tsunami saat itu.

Islam sendiri telah memberikan garis petunjuk terutama dalam bidang ekonomi, dengan tujuan agar satu sama lain berbuat adil, tidak saling mendhalami antara yang satu dengan yang lainnya, menghindari kegiatan yang merusak agar tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Dengan demikian pemerataan ekonomi dalam lingkungan masyarakat bisa terwujud.

² Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, VOL. 3, Edisi 1, 2006, h. 1-17.

Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah:275).

Koperasi Jasa Keuangan Swasta Kel. Lanrisang, dengan konsep ekonomi yang berbasis tanpa anggunan/jaminan ternyata mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, dan mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dalam belenggu rentenir, serta jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

Gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis tanpa anggunan atau jaminan ini akan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya, menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil.

Berangkat dari paparan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Koperasi Swasta Tanpa Anggunan atau jaminan tersebut dengan judul: “Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Jampue kel. Lanrisang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dibawah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang koperasi di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya koperasi swasta Tanpa Jaminan di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap pinjaman tanpa Jaminan pada koperasi swasta untuk pengembangan usaha di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang koperasi swasta tanpa Jaminan di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat adanya koperasi swasta tanpa Jaminan di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam terhadap pinjaman tanpa Jaminan di Jampue Kel.lanrisang Kab.Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai koperasi simpan pinjam tanpa tanggungan/jaminan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kadek, S., A., Sulindawati, N.,L.,G.,E., dan Atmadja, A.,T.³ “ Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga” Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui alasan yang mendasari penerapan pemberian kredit tanpa jaminan; (2) prosedur penerapan pemberian kredit tanpa jaminan; dan (3) kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasi kendala-kendala dalam penerapan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam rangka menjamin kesahihan data, dilakukan triangulasi. Penyajian data diawali dengan penyempurnaan data yang diperoleh secara terus-menerus melalui pengumpulan data dan reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan terhadap narasi yang telah dibangun sebelumnya. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya hasil analisis ini akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa LPD memberikan kredit tanpa jaminan karena ingin membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan, karena melihat kualitas/karakter debitur serta karena mencapai target yang sudah dianggarkan. Prosedur pemberian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Kendala-kendala yaitu pembayaran kredit tidak sesuai dengan perjanjian. Cara mengatasi kendala

³ Kadek, S., A., Sulindawati, N.,L.,G.,E., dan Atmadja, A.,T, *Penerapan pemberian kredit tanpa jaminan pada lembaga perkreditan desa (lpd) desa pakraman dharmajati tukadmungga*, e-Journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, VOL. 7, Edisi 1, 2017.

tersebut adalah LPD melakukan pendekatan langsung kepada nasabah dan melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (Rescheduling).

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan tentang respon masyarakat terhadap pinjaman tanpa jaminan pada koperasi swasta.

Putri, K., M., M. Herawati, N., T. dan Purnawati, I.,G. 4“ Analisis 4c Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Di Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dusun Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1)alasan mengapa LPD Dusun Bangkang Desa Baktiseraga menerapkan program pemberian kredit tanpa jaminan. (2)bagaimana prosedur pemberian kredit tanpa jaminan yang dilakukan pada LPD Dusun Bangkang Desa Bakriseraga.(3)bagaimana penerapan prinsip 4C terhadap pengambilan keputusan kredit tanpa jaminan pada LPD Dusun Bangkang Desa Baktiseraga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi dengan presepsi dan perilaku manusia. Data dihimpun dengan cara wawancara mendalam, observasi studi dokumentasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang analisis 4C dalam pemberian kredit tanpa jaminan di LPD. Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

1. Reduksi data
2. Penyajian data; dan
3. Menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Pemberian kredit tanpa jaminan ini untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat pakraman yang berkrama desa di Dun Bangkang Desa

⁴ Putri, K., M., M. Herawati, N., T. dan Purnawati, I.,G., *Analisis 4c dalam pemberian kredit tanpa jaminan di lembaga perkreditan desa (lpd) dusun bangkang, desa baktiseraga, kecamatan buleleng*, e-Journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, VOL.8, Edisi 2, 2017.

Baktiseraga, selain itu LPD ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat pakraman yang berkrama desa;

2. Prosedur dalam proses pemberian kredit tanpa jaminan ini hanya menerapkan prinsip 4c;
3. LPD lebih mekankan pada prinsip Character dan Capacity, sedangkan prinsip Capital dan Condition Of Economi digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur. Namun yang terpenting adalah prinsip Character karena dengan prinsip ini pihak LPD dapat menilai kesungguhan calon debitur.

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana penerapan prinsip 4C terhadap pengambilan keputusan kredit tanpa jaminan pada LPD Dusun Bangkang Desa Baktiseraga. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan tentang bagaimana analisi hukum ekonomi islam terhadap pinjaman tanpa angunan.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Kredit

1) Pengertian Kredit

Perjanjian (*akad*) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ketangan lain merupakan satu cara memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain. Peralihan hak berlaku atas kehendak dari dua pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam satu perjanjian (*akad*). Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *akad*) atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih⁵.

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan)

⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 1994),h. 1.

yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu. Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam islam dikenal dengan istilah *akad*. Juhur ulama mendefinisikan *akad* adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya⁶.

Semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka. Oleh karena yang kita bicarakan adalah perjanjian kredit bank, maka dapat dikatakan bahwa orang yang saling mengikatkan dirinya tersebut adalah bank pada pihak yang satu dan orang atau badan pada pihak lainnya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

*Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388].
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Maka dalam suatu *akad* akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan kemudian adanya objek perikatan dan disertai dengan *ijab qabul* untuk terlaksananya perikatan atau perjanjian tersebut. Dengan demikian *ijab qabul* adalah, suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.⁷

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, an berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.⁸

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan *wanprestasi*.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 45.

⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam-Bangil dan Pustaka LSI, 1991), h.145.

2) Macam-Macam Kredit

Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Menurut sifat penggunaannya, kredit atau pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁹

a. Kredit atau Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Pembiayaan Modal Kerja : pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Peningkatan Produksi baik secara *kuantitatif*, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara *kualitatif*, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
3. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan barang-barang modal. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan *investasi*, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan *rehabilitasi*, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

c. Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi

⁹ Elsi Kartika sari, advendi Simangunsong, hukum dalam ekonomi (Jakarta: PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, 2008) , h. 9.

dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata,hiburan, dan sebagainya¹⁰. Tidak diperoleh kesepakatan atau terjadi silang pendapat antara para ahli hukum dan ahli ekonomi muslim mengenai pemberian pembiayaan konsumtif ini, menurut penulis .¹¹

Dalam suatu masyarakat seseorang tidak seyogyanya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya). oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh bank seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang mendasar dan bukan untuk membiayai keperluan barang-barang mewah. Dengan begitu bank akan memenuhi salah satu dari tanggung jawab social.

Mengenai hal ini ialah bahwa pinjaman konsumtif seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang khusus, misalnya *mutual co-operation institutions*, dan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah.

Pada umumnya Bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Adapun untuk kebutuhan pemenuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 127.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160.

manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rizkinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rizki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Untuk memulai usaha seperti itu diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran *institusi* keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

Sistem dan prosedur pemberian kredit, nasabah yang datang ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh kredit, tentu tidak langsung diberikan kreditnya begitu saja, sebab bank memerlukan beberapa informasi dan data yang dimiliki calon debitur tersebut, karena dengan hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak kreditur mengandung arti bahwa pihak debitur akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut. Sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- 1) Keadaan intern bank
 - a. Keadaan calon nasabah

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai nasabah dalam mengelola usahanya dan menilai kemampuan nasabah apakah nanti dapat mengembalikan atau tidak kredit yang diminta. jika dibuat secara singkat proses dan prosedur pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :¹²

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) , h.171.

1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan foto kopi rekening bank.

2) Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :¹³

- a. Tidak menyalahi Hukum *Syariat* yang disepakati
adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan
adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
- c. Harus jelas dan gambling
adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.
- d. Batalnya perjanjian

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), h. 196.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :¹⁴

e. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

1. Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

Terjemahan: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

¹⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke1 1994),h.4

2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi :

Terjemahan: hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

3. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain. Dasar hukum tentang ketentuan diatas dapat didasarkan pada Al- Qur'an surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:
Terjemahan: “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti pengkhianatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi

“jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan.....,maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu

dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan. Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila :¹⁵

- b. Ketika akad rusak
- c. Adanya khiyar
- d. pembatalan akad
- e. tidak mungkin melaksanakan akad
- f. masa akad berakhir

C. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

Pembiayaan kelompok terdiri dari dua kata yaitu pembiayaan dan kelompok. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang dari pihak yang membiayai dengan pihak yang dibiayai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut merupakan suatu produk yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan (Karim, 2004:113).¹⁶ Kelompok adalah kumpulan beberapa orang yang terbentuk dalam satu kumpulan menjadi satu. Pembiayaan kelompok yang dimaksud disini adalah penyediaan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah terdaftar sebagai anggota pembiayaan, dan mewajibkan mereka mengembalikan kembali pinjaman modal tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) didirikan pada 28 Juni 2004. Dimulai dengan berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa (Yamida). Selanjutnya, karena Yayasan tidak boleh mempunyai program simpan pinjam, maka sejak 2009 dilakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi bernama Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dengan No. 849/BH/MENEG/VII/2009. Pada tahun 2005 Koperasi Mitra Dhuafa memulai kegiatan simpan pinjam untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam,

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Cet. 1; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

¹⁶ Karim, A. A., *Bank Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.113.

Banda Aceh. Sekarang KOMIDA beralamat di Jalan. Laksamana Malayahati Nomor 10 Desa Lingke, Kecamatan Syiah Kuala-Banda Aceh. Pada tahap awal kegiatan KOMIDA dimulai di kecamatan Baitussalam tepatnya didesa Miruk Lamreudeup diawali dengan mengadakan pertemuan umum disebuah meunasah sederhana. Dengan mengundang beberapa para pemuka masyarakat, kepala kampung, serta seluruh masyarakat baik itu kaum perempuan maupun laki-laki. Pada saat itu pula dijelaskan secara umum tentang seperti apa kegiatan KOMIDA. (Mitra Dhuafa, 2019).¹⁷

1. Tujuan KOMIDA

Adapun yang menjadi tujuan koperasi mitra dhuafa adalah:

- 1) Memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang ramah pada mereka.
- 2) Meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus.
- 3) Memberikan kesempatan kepada perempuan miskin untuk turut memiliki lembaga keuangan KOMIDA.

2. Visi & Misi KOMIDA

Adapun yang menjadi visi & misi Koperasi Mitra Dhuafa adalah (Mitrardhuafa, 2019).

- 1) Adapun visi KOMIDA adalah menjadi lembaga keuangan mikro simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.
- 2) Sedangkan yang menjadi misi komida adalah:

¹⁷ Mitra Dhuafa, 2019

- a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
- b. Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- c. Memberikan pelayanan berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Adapaun Jumlah Anggota perkelompok adalah minimal 4 orang anggota. Sebelum kelompok terbentuk, maka dilakukan survey wilayah terlebih dahulu oleh menager cabang Mitra Dhuafa (KOMIDA) daerah tersebut. Setelah *survey wilayah dilakukan*, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan umum untuk mensosialisasikan program-program Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) kepada masyarakat. Pemberian rproduk pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota kelompok, dikembalikan dengan cara dicicil atau diangsur perminggunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara kelompok dengan FO atau pendamping lapang masing-masing kelompok. Jumlah yang harus diangsur oleh tiap anggota kelompok tergantung dari nilai pinjaman atau pembiayaan yang diambil serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh anggota kelompok. Pada tahap awal pengajuan pinjaman atau pembiayaan anggota kelompok hanya dapat mengaksekk pinjaman maksimal Rp2.000.000,00 tiap anggota kelompok dengan jangka waktu angsuran selama 25-50 minggu.¹⁸

3. Jenis-jenis Pinjaman

¹⁸ Irwan, Wawancara dengan FO/Pendamping lapang Cabang pinrang, wawancara di desa waetuo, Kec/kel. Lanrisang, 21 Januari.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) mempunyai 5 jenis pinjaman atau pembiayaan yang bisa diakses oleh Anggota mitranya yaitu :¹⁹

1) Pembiayaan Umum

Pembiayaan Umum merupakan salah satu bentuk komitmen Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dalam memberikan akses pembiayaan atau pinjaman yang diperuntukkan untuk wanita atau ibu-ibu berpenghasilan rendah. cara aksesnyapun cukup mudah, aman,tidak memakan waktu lama dan tanpa jaminan. selain tanpa jaminan formulir yang digunakan dalam pengajuan juga cukup sederhana disertai dengan pendamping yang istimewa dengan keramahannya. Pembiayaan umum bisa diakses sebesar Rp500.000,00 – 7.000.000,00 secara bertahap dengan waktu berkisar 25-50 minggu dengan margin 25% pertahun.

2) Pembiayaan Makro Bisnis

Pembiayaan Mikro Bisnis merupakan salah bentuk komitmen KOMIDA terhadap perkembangan usaha/bisnis anggota. Pembiayaan Mikro Bisnis menjadi solusi bagi anggota mitra yang butuh modal yang lebih besar. Mikro Bisnis juga menjadi *reward* untuk anggota yang sudah lama bergabung dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Anggota mitra yang sudah lama bergabung dengan rentang waktu 5 tahun mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pembiayaan Mikro Bisnis. Nominal pembiayaan untuk pinjaman mikro bisnis berkisar Rp10.000.000,00 – Rp30.000.000,00 dengan periode pinjaman selama 25 minggu dengan margin 12.5 % dan 50 minggu untuk margin 25%.

3) Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah bentuk kepedulian Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap dunia pendidikan anak-anak para anggota mitranya. Pembiayaan Pendidikan sala satu solusi bagi angota mitra yang mengalami kesulitan dalam pembayaran sekolah anak-anaknya. jumlah pinjaman pembiayaan yang dapat diakses berkisar dari Rp0 sampai dengan Rp5.000.000,00 Periode pinjaman bervariasi dari mulai 50, 75, sampai 100 minggu.

¹⁹ Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Brosur tentang Produk Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), 2021, Cab. Pinrang

4) Pembiayaan Sanitasi

Pembiayaan Sanitasi merupakan solusi untuk anggota mitra Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) yang memiliki permasalahan tentang sanitasi dan air bersih. Pembiayaan sanitasi juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap kesehatan anggota dan lingkungannya. Pinjaman atau Pembiayaan ini hanya dapat diakses oleh anggota mitra yang sudah aktif di atas 1 tahun. Adapun Pinjaman atau pembiayaan yang dapat diakses berkisar Rp1.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 dengan periode pinjaman sampai 100 minggu.

5) Pembiayaan Alat Rumah Tangga (ARTA)

Pembiayaan ARTA merupakan solusi untuk anggota mitra untuk mendapatkan alat rumah tangga yang berkualitas serta ramah lingkungan serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga keluarganya. Pembiayaan alat rumah tangga tidak terpaku pada barang saja namun juga meliputi kebutuhan dasar rumah tangga yaitu listrik dan untuk penjernih air menggunakan Pure It. Pembiayaan ARTA juga memberikan kesempatan untuk anggota mendapatkan fasilitas penyambungan listrik baru atau tambah daya listrik di rumahnya. Besar pinjaman atau pembiayaan ARTA yang dapat diakses adalah maksimal Rp2.000.000,00 dengan periode pembiayaan selama 50 minggu.

4. Jenis Produk-Produk Simpanan

Ada beberapa jenis-jenis produk simpanan bagi anggota mitra yang wajib diketahui antara lain:²⁰

1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah salah satu bentuk komitmen dari anggota untuk bergabung dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), karena simpanan pokok adalah wujud kontribusi dari anggota untuk modal koperasi. Koperasi akan semakin berkembang dan sehat apabila memiliki modal yang besar dari anggotanya. Oleh karena itu simpanan pokok menjadi hal yang mendasar dan penting untuk koperasi dan semua anggota harus memahami konsekuensi ini

²⁰ Mitra Dhuafa, 2019

sebagai anggota koperasi. Besarnya simpanan sebesar Rp.50.000,00, Rp10.000,00 dibayar pada saat UPK dan Rp.40.000,00 dibayarkan dari simpanan wajib jika saldo simpanan wajib sudah mencapai minimal Rp.53.000.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan bagi seluruh anggota yang menerima pembiayaan. Jumlahnya 3% dari nilai pembiayaan, disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diterima. Ini sudah menjadi ketentuan di Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana di jelaskan di kegiatan latihan wajib kelompok. Akan tetapi ketika masih dalam proses pengajuan sebelum pencairan, simpanan wajibnya Rp1.000,00 Prinsip dari simpanan wajib itu sendiri adalah simpanan berjangka panjang, diharapkan ketika anggota keluar dari Komida, mereka sudah mempunyai tabungan sendiri untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Simpanan wajib bisa diambil setelah anggota tersebut mengundurkan diri.

3) Simpanan Pensiun

Produk simpanan pensiun untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam merencanakan keuangan di masa depan. Dengan simpanan pensiun anggota akan belajar untuk merencanakan keuangan untuk masa depannya. Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan dari Komida wajib membayar 1% untuk simpanan pensiun.

4) Simpanan Sukarela

Produk simpanan sukarela untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota agar bisa memperoleh akses menabung dengan mudah, murah dan aman. Dalam simpanan sukarela anggota boleh menabung dengan jumlah yang diinginkan, mulai dari Rp.1000. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari simpanan sukarela diantaranya, simpanan ini dapat di ambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, misalnya untuk biaya rumah sakit, dan biaya tak terduga.²¹

²¹ Mitra Dhuafa. 2019. Buku Pedoman Komida

5) Simpanan Hari Raya

Produk simpanan hari raya untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam merencanakan keuangan untuk merayakan hari raya. Dengan adanya produk simpanan ini maka anggota bisa memilah simpanannya tergantung kebutuhan dari anggotanya. Jika selama ini kebutuhan hari raya diambil dari pembiayaan, simpanan sukarela ataupun dana lainnya, maka dengan adanya simpanan hari raya (SIHARA) ini anggota akan lebih mudah dan terencana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di hari raya nanti. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan mulai dari paket Rp.3000 hingga paket Rp.100.000 Simpanan ini dapat dicairkan 2 minggu sebelum hari raya, dan khusus hanya untuk hari raya Idul Fitri.

6) Simpanan Qurban

Produk simpanan qurban adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam merencanakan keuangan untuk keperluan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Dengan adanya produk simpanan ini maka anggota bisa memilah dan memilih simpanannya tergantung kebutuhan dari anggotanya. Jika selama ini anggota yang berniat qurban namun kesulitan untuk menyisihkan penghasilan khusus untuk membeli hewan qurban maka dengan adanya simpanan ini diharapkan bisa membantu menumbuhkan niat berqurban, memudahkan proses perencanaan keuangan untuk berqurban sehingga bisa terasa lebih mudah dan ringan

5. Dana Risiko

Adapun Sumber dana resiko yang perlu diketahui oleh anggota kelompok mitra antara lain:

- 1) 1% dari pembiayaan umum, mikro bisnis, sanitasi, arta dan pendidikan.
- 2) 2% dari pembiayaan renovasi rumah dan pertanian.

sedangkan Keuntungan dana resiko adalah:

- 1) Keluarga mendapat satuan Rp.350.000 sesuai ketentuan produk jika anggota , suami anggota, atau anak anggota meninggal dunia.
- 2) klaim 50% untuk suami anggota yang meninggal dan 100% jika anggota yang meninggal, Jika anggota claim silahkan untuk menghubungi FO.

Permasalahan ekonomi yang setiap hari dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, akhirnya membuat masyarakat mencari jalan pintas, bahkan tidak sedikit yang memutuskan mengambil pinjaman dari rentenir dengan pembayaran pinjaman yang cukup mencekik. Hadirnya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan solusi kepada ibu-ibu yang membutuhkan tambahan modal tanpa harus merasa terbebani dengan pembayaran atau pengembalian pinjaman yang mencekik. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) juga meningkatkan kualitas produknya menuju pemasaran global dengan produk-produk pinjaman yang dapat diakses tanpa memberatkan anggota kelompok yang bermitra dengan koperasi tersebut.

D. Teori Mashlahah

1. Pengertian Mashlahah

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.²² Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²³

Menurut imam al-Gazâlî, *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). namun, hakikatnya *almuhaafazhah 'alaa maqsud al-syar'I* (memelihara tujuan syarak). sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsure yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Maka semua hal yang memnuhi unsure tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya yang menyalahi unsure tersebut mufsadat. Sedangkan menurut Al-Syaathibi, menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat.

- 1) Dari segi terjadinya maslahat dari kenyataa, berarti sesuatu yang kembali kepadategaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apaya diinginkan oleh syahwat dan akalnyanya secaramutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut Manusia untuk melakukan manusia agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tgujuan syariat dalam menetapkan hukum.²⁴

2. Macam-macam maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahahyntan

Pada dasarnya, pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas maslahat itu sendiri. para ulama membagi maslahat berdasarkan kualitas

²³ Muhammad Ali Rusdi Bedong , *Maslahat dan kaidahnya* ,(Parepare: IAIN parepare Nusantara press, 2019) ,h. 1.

²⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan kaidahnya* (Parepare: IAIN parepare Nusantara press, 2019) , h. 2-5.

dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) Al-mashlahah al-dharûriyyah

Al-mashlahah al-dharûriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan hubungan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-mubaafazha al-khamsa ata al-mashaalib al khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. dalam menjaga maslahat yang bersifat *dharuri* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-mashalih*) dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dpat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al- mafaasid*) atau dalam ungkapan *al-syatibi, jaaib al-wujud dan jaanib al-adam*.

- a. Memelihara agama salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka allah swt mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal baik dalam akidah, Ibadan maupun muamalah. Dari segi al-wujud, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. sedangkan dari segi al-adam disyariatkan jihad dan memerangi orang yang murtad.
- b. Memelihara jiwa. hak idup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka allah swt mensyariatkan berbagai hukum yang terkait denhgan hal tersebut. Dari segi al-wujud, islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. sedangkan dari segi al-adam didalam islam dikenal dengan hukum kisas, dian dan kafarat.
- c. Memelihara akal. tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu

hal dharuri. Dari segi ak-wujud, menjaga akal mewujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. sedangkan dari segi al-adam, allah swt. melarang meminum-minumam keras karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

d. Memelihara keturunan. Dari segi al-wujud, islam mensyariatkan banyak hal mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, nafkah. sedangkan dari segi al-adam, islam melarang pezinaan dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

e. Memelihara harta benda. harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia dapat hidup tanpa harta. Dari segi al-wujud, islam mensyariatkan untuk mendapat harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. sedangkan dari segial-adam islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.

2) Al-mashlahah al-hâjiyyah

Al-mashlahah al-hâjiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam meyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Persoalan Baajiyyat (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan Asasi.

3) Al-mashlahah al-tahsîniyyah

Al-mashlahah al-tahsîniyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. tahsiniyyah juga berhubungan dengan al-mashalih al-khamsah, meski tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan dharuri, juga tidak sampai kepada kebutuhan haaji, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam

rangka kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.²⁵

E. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Respon dan Masyarakat

Respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu.²⁶ Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu. Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (*the way life*) tertentu.²⁷

2. Definisi Koperasi

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.²⁸

3. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengertian pengembangan usaha ialah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat dan perusahaan diciptakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.²⁹

4. Unsur atau Komponen Pengembangan Usaha

²⁵ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan kaidahnya*, (Parepare: IAIN parepare Nusantara press, 2019), h. 11-17.

²⁶ Soekanto Soerjono, *Sosio;ogi sebagai pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo,1993), h. 48

²⁷ Herskovits, M. J, *Acculturation: The Study of Culture Contact*, (New York: Augustin. 1938),

²⁸ Charles Ryle Fay Sejarahwan ekonomi DR. Fay dalam *Co-operation at Home and Abroad: a Description and Analysis* (1908)

²⁹ A. Musselman, Vernon dan Jhon H. Jackson, *Introduction to modern businee. Diterjemahkan Kusma Wiryadisastra*, (Jakarta: Erlangga, 1992),

1) **Unsur Internal**, yang terdiri dari:

- a. Adanya keinginan pengusaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka.
- b. Memahami teknik menciptakan produk mulai dari jumlah produksi, cara pengembangan dan lainnya.
- c. Membuat anggaran untuk mengetahui besarnya pengeluaran juga pemasukan.

2) **Unsur Eksternal**, yang terdiri dari:

- a. Memperoleh anggaran usaha tak hanya tergantung pada anggaran dari dalam.
- b. Mengikuti perkembangan informasi usaha yang ada.
- c. Memahami situasi lingkungan usaha.
- d. Harga dan mutu produk.
- e. Jangkauan rentetan produk.

5. Jenis Pengembangan Usaha


Terdapat 2 jenis pengembangan menurut Subagyo (2008)³⁰, yakni:

- 1) Pengembangan vertikal, yaitu pengembangan usaha dengan cara menciptakan inti usaha baru yang masih berkaitan dengan usaha utama secara langsung.
- 2) Pengembangan horizontal, yaitu pengembangan usaha baru dengan tujuan menguatkan usaha utama agar memperoleh keunggulan kooperatif yang tak berkaitan dengan bisnis inti secara line.

³⁰ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT. Gramedia, 2008) .

F. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan.³¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³² Penelitian ini ingin memberikan gambaran pada hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian adalah desa Jampue Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

³¹ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet. I; Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.

³² Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

³³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: CV Jejak, 2018), h. 8.

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data penelitian menurut jenisnya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.³⁴

- 1) Sumber data primer melalui wawancara atau interview dengan menggunakan instrumen beberapa daftar pertanyaan diluar dari rumusan masalah. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan masyarakat setempat.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melauai pendapat para sarjana atau ahli hukum. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa anggunan/jaminana di koperasi serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh dalam penelitian ini, peneliti mengguna metode pengumpulan data sebagai berikut:

F. Observasi

Observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.³⁵ Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap obyek penelitian. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga untuk penelitian ini.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2017), h. 137.

³⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 110.

G. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.³⁶ Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informen yaitu Pengelola Koperasi Swasta, masyarakat(nasabah)dan pihak yang berwenang lainnya.

H. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.³⁷ Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.³⁸ Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung. Adapun data yang didokumentasikan antara lain; buku, surat kabar,transkrip, arsip, foto dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa anggunan/jaminana di koperasi. Serta buku-buku yang berkaitan tentang Masalah.

I. Teknis Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, h. 138.

³⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Cet. I; Bandung: Nilacakra, 2018), h. 65.

³⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 123.

terus menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh.³⁹ Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- 1) *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
- 2) *Data display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
- 3) *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁰ Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

³⁹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Cet. I; Bandung: Nilacakrah),h. 80.

⁴⁰ Fitrah & Luthfiah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak), h. 86.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Masyarakat tentang Koperasi Tanpa Jaminan di Desa Jampue, Kel. / Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Lahirnya koperasi terutama disebabkan karena kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidak puasan kerja dan lain-lain, kesukaran ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusinya, diantara orang-orang yang senasib. Hal ini sekaligus menunjukkan pula bahwa selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama didalam berkoperasi.⁴¹

Koperasi tanpa Jaminan adalah koperasi yang tidak menggunakan jaminan baik berupa barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan. Sala satu koperasi yang menggunakan sistem tanpa jaminan adalah KOMIDA atau biasa dikenal dengan nama Koperasi Mitra Dhuafa.

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi yang memiliki cukup banyak nasabah di Desa Jampue, Kel./Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang hal itu dikarenakan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan kemudahan kepada para nasabahnya, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat bergabung menjadi mitra di koperasi tersebut.

Pada umumnya pinjama yang diberikan oleh KOMIDA di tahap awal sebesar Rp.500.000 – Rp.2.000.000. Pengambilan kedua mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000.000 shingga di pengambilan pinjaman kedua ini sebesar Rp.3.000.000.

⁴¹ Charles Ryle Fay Sejarahwan ekonomi DR. Fay dalam Co-operation at Home and Abroad: a Description and Analysis (1908), h.7.

disetiap tahap pengambilan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000.000 sehingga semakin lama Anggota mitra bergabung maka semakin banyak pula jumlah pinjaman yang dapat di ajukan. Lama pinjaman yang dapat di ambil oleh anggota berkisar antara 25-50 minggu dengan nilai margin 25% per tahun. Terus meningkat petahapnya hingga pembiayaan bisnis yang paling besar yaitu Rp.30.000.000 dengan periode pinjaman selama 25-50.⁴²

Untuk mengetahui alasan Koperasi Mitra Dhuafa menerapkan Kredit tanpa jaminan, maka peneliti melakukan interview kepada petugas lapangan koperasi tersebut:

⁴³Pak Syukranda Mengatakan :

“Pemberian kredit tanpa jaminan dikarenakan adanya simpati kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha namun tidak adanya barang berharga yang bisa dijadikan jaminan sehingga pemberian kredit tanpa jaminan ini hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain”

Ibu Sinta Bella Mengatakan :⁴⁴

“Pemberian kredit tanpa jaminan dikarenakan sistem yang digunakan adalah sistem kumpulan yang dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain, serta rumah mitra yang diberikan kredit sudah ditahu dan tidak adanya unsur paksaan kepada mitra untuk bergabung.”

Pak Irwan Mengatakan :⁴⁵

“Pada umumnya semua koperasi mempunyai prinsip masing-masing dalam prosedur kerjanya, namun berbeda dengan koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) mempunyai prinsip yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa meminta jaminan ibaratnya begitu. Hal tersebut dilakukan

⁴² Irwan, Wawancara dengan FO/ Pendamping lapang Cabang Pinrang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 28 Januari.

⁴³ Syukranda (21 tahun), Staf Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Cabang Pinrang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 21 Januari.

⁴⁴ Sinta Bella (23 tahun), Staf Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Cabang Pinrang, Wawancara di Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, 19 Januari.

⁴⁵ Irwan (27 tahun), FO/Pendamping Lapangan Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 04 Februari..

karena memang target utamanya adalah ibu-ibu yang sudah berkeluarga, janda dan tulang punggung keluarga yang berumur 30 tahun keatas yang berkeinginan untuk membangun usaha.”

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan FO/Pendamping Lapang dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman tanpa jaminan yang telah dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (komida) mempunyai alasan yang cukup kuat yaitu untuk membantu meringankan beban Masyarakat yang ingin membangun usaha tapi terkendala dengan modal usaha. Sedangkan untuk pengajuan modal usaha melalui koperasi lain membutuhkan jaminan sehingga masyarakat yang tidak mempunyai jaminan tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman, ditambah prosesnya yang cukup berbeli-belit.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Tidak hanya itu, KOMIDA pun selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota.⁴⁶

Ada 5 jenis Pinjaman yang dapat diakses oleh semua anggota mitra Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), namun yang paling banyak diakses oleh masyarakat di Desa Jampue yaitu Pinjaman atau pembiayaan umum. Adapun Pinjaman atau Pembiayaan lain yang diakses adalah sanitasi, itupun hanya diakses oleh satu atau dua orang dalam satu kelompok. Jadi, untuk dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan tersebut Anggota mitra wajib faham agar tidak salah dalam memilih produk Pinjaman yang cocok untuk kebutuhannya.

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang Koperasi tanpa Jaminan yang dilakukan oleh KOMIDA maka peneliti mewawancarai beberapa nasabah atau pengguna jasa KOMIDA yang berdomisili di Desa Jampue dan sekitarnya, dia mengatakan :

⁴⁶ Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), Tentang kami, 2020, <https://mitradhuafa.com/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

Ibu Juhria mengatakan:⁴⁷

“Koperasi tanpa Jaminan yang bernama Mitra Dhuafa ini adalah salah satu koperasi yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengajuan dan pencairan. Selain itu yang paling utama adalah tidak menggunakan angunan sehingga memberikan kemudahan bagi kami atau saya secara pribadi yang tidak memiliki barang-barang yang bisa dijadikan jaminan.”

Ibu Jumatia mengatakan:⁴⁸

“Sebenarnya banyak koperasi yang masuk tapi sebagian besar menggunakan jaminan baik berupa KTP, BPJS, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah dan masih banyak lagi, selain menggunakan jaminan pinjaman yang diberikan juga hanya maksimal 1 juta untuk pinjaman pertama. Berbeda jauh dengan dengan Koperasi Mitra Dhuafa yang sama sekali tidak membutuhkan jaminan sehingga memberikan kemudahan bagi nasabahnya, selain itu Petugas Lapangannya juga sangatlah ramah dan bersahabat dengan nasabahnya serta pinjaman yang diberikan cukup besar mulai dari 2 juta – 30 juta tanpa menggunakan jaminan sama sekali.”

Ibu Amma Mengatakan:⁴⁹

“Pinjaman tanpa Angunan itu adalah pinjaman yang tidak mempersulit nasabahnya karena tidak meminta jaminan baik berupa barang ataupun jasa”

Ibu Asriani mengatakan :⁵⁰

“Awalnya saya mengira semua koperasi itu sama yaitu memakai jaminan minimal KK atau KTP asli, tapi sejak saya menjadi anggota kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), akhirnya saya faham bahwa Koperasi Mitra

⁴⁷ Juhria (43 tahun), Buruh Batu Merah, Warga Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, 19 Januari.

⁴⁸ Jumatia (45 tahun), Penjual Ikan Kering, Warga Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 21 Januari

⁴⁹ Amma (40 tahun), Penjual Bensin, Warga Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 21 Januari 2021.

⁵⁰ Asriani (33 tahun), Penjual tanaman hias, Warga Desa Lanrisang. Wawancara di Desa Lanrisang, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang 19 Januari 2021.

Dhuafa (KOMIDA) berbeda dengan koperasi lain. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) tidak memakai jamina sama sekali.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Tanpa jaminan adalah Instansi atau lembaga yang dibentuk dengan kerjasama mitra antara koperasi dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Koperasi Mitra Dhuafa adalah sala satu koperasi yang menerapkan sistem tanpa jaminan tersebut, dimana KOMIDA tidak membutuhkan atau meminta jaminan terhadap nasabahnya dalam pengajuan pinjamannya melainkan hanya mengandalkan kepercayaan dan kejujuran satu sama lain. Hal itu sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh ⁵¹Astiti et al. yang menyatakan bahwa Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman yang dilakukan karena ingin meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan, karena melihat kualitas/karakter debitur serta karena mencapai target yang sudah dianggarkan.

Fajriah, 2006 mengatakan bahwa peraturan kredit tanpa jaminan diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun tidak secara khusus mengatur mengenai pinjaman tanpa jaminan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan yang berbunyi :

⁵¹ Astiti et al.

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Sedangkan pengertian agunan diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Koperasi Mitra Dhuafa yang bersifat sukarela itu sejalan dengan pernyataan Munker, dari Universitas Marburg, Jerman Barat yang mengatakan bahwa sala satu prinsip koperasi yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela.⁵²

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada 2 pihak yang terlibat yaitu Kreditur dan debitur. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁵³ Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁴

⁵² Munker, dalam Buku Cetak Sattar yang berjudul buku ajar Ekonomi Koperasi, jilid 1, ed 1, cetakan 1, 2017. h.31.

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4.2 Respon masyarakat terhadap adanya koperasi swasta tanpa jaminan di Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang

Kehadiran koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan angin segar kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Desa Jampue dan sekitarnya yang sangat membutuhkan bantuan dana untuk modal usaha namun terkendala pada jaminan. Mitra Dhuafa yang masuk kala itu pada tahun 2015 ke Desa Jampue, mulai beroperasi sampai sekarang. Proses bermitra dengan koperasi tersebut cukup mudah sehingga semakin hari mitranya mengalami peningkatan yang signifikan.

Tingginya minat masyarakat untuk bermitra dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), maka calon mitra harus mengetahui prosedur kemitraan koperasi tersebut. Paling utama yang harus diketahui yaitu adanya pembentukan center meeting.

Adapun proses pembentukan center meeting agar bisa bermitra dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah :

4.2.1 Survei Wilayah

Survei wilayah adalah langkah awal yang dilakukan oleh manajer atau kordinator cabang koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) cabang Pinrang. survey wilayah bertujuan untuk melihat kelayakan suatu wilayah serta batasan-batasan wilayah yang akan digarap, untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. survey ini juga bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kehadiran koperasi tersebut. Survei itu juga untuk melihat akses dari kantor ke tempat pembiayaan, akses komunikasi, akses jalan yang dilalui, dan mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang sudah pernah ada di wilayah tersebut. setelah survey dilakukan dan semua pihak terkait sudah setuju dengan kehadiran koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) di wilayah tersebut, maka pihak koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) akan melakukan proses perizinan di pejabat wilayah setempat seperti kepala desa, RT atau RW.

4.2.2 Pertemuan Umum

Pertemuan umum adalah pertemuan yang dilakukan setelah survey wilayah, dimana wilayah yang telah disurvey dinyatakan layak untuk digarap sesuai

dengan syarat-syarat Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Pertemuan umum bertujuan untuk mensosialisasikan koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) kepada masyarakat. mulai dari syarat-syaratnya sampai produk pinjaman atau pembiayaan apa saja yang dapat diaksek oleh calon anggota mitra.

4.2.3 Pembentukan Kelompok (PK)

Pembentukan Kelompok dilakukan setelah pertemuan umum dilakukan, dimana calon-calon anggota mitra yang sudah serius akan membentuk sebuah kelompok.. Pembentukan kelompok dilakukan setelah 2 atau 3 hari hadir di pertemuan umum. adapun syarat-syarat bahwa calon Anggota mitra layak masuk kelompok di antaranya adalah:

- 1) Anggota mitra harus perempuan
- 2) Jarak rumah anggota kelompok harus saling berdekatan atau maksimal jarak rumah dari tempat center meeting adalah 1 km.
- 3) sudah menikah atau pernah menikah
- 4) Calon Anggota mitra harus berumur minimal 30 tahun atau merupakan tulang punggung keluarga yang ingin membangun usaha.
- 5) Tidak mempunyai hubungan darah
- 6) mendapat izi suami/ kepala keluarga

4.2.4 Uji Kelayakan

Pertemuan lanjutan yang dilakukan oleh pendamping lapangan untuk memastikan apakah kelompok yang terbentuk dari Pertemuan Kelompok layak untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dalam melakukan uji kelayakan KOMIDA mempunyai standar tersendiri untuk menetapkan seberapa layak seseorang menjadi anggota. Di Uji Kelayakan maka Pendampi lapangan akan melakukan pendataan kepada calon anggota mitra dan selanjutnya ditentukan layakkah anggota tersebut menerima pembiayaan.

4.2.5 Latihan Wajib Kelompok (LWK)

Latihan Wajib Kelompok yang dilakukan setelah Kelompok tersebut dinyatakan layak untuk melakukan pengajuan. Latihan Wajib Kelompok ini dilakukan selama 4 hari dan semua anggota kelompok wajib hadir tepat waktu

dengan membawah uang sebesar Rp. 2.000;- setiap pertemuan. di LWK ini FO/Pendamping Lapang akan menjelaskan lebih dalam tentang syarat-syarat menjadi anggota, cara membeentuk kelompo, kesanggupan anggota, peraturan LWK, jenis-jenis pinjaman atau pembiayaan yang dapat diakses, tugas ketua cente dan ketua kelompok, dan jenis-jenis simpanan⁵⁵

4.2.6 Uji Pengesahan Kelompok

Uji pengesahan kelompok merupakan lanjutan dari tahapan latihan wajib kelompok, pelaksanaannya hanya satu hari dan dilaksanakan setelah LWK selesai. Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan seberapa besar pemahamn anggota kelompok mengenai Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) setelah melakukan LWK selama 4 hari dengan cara melakukan tes lisan. Sedikitnya anggota harus faham atau tahu 50% informasi mengenai aturan dan ketentuan KOMIDA yang sudah disampaikan di tahapan sebelumnya.⁵⁶

Pak Awanr Ali selaku menager Mitra Dhuafa (KOMIDA) juga menambahkan bahwa Uji Pengesahan Kelompok ini sebenarnya dilakukan agar anggota kelompok yang bermitra dengan koperasi tersebut betul-betul faham tentang koperasi tersebut, sehingga anggota kelompok tidak lagi mempertanyakan tentang koperasi tersebut saat sudah dinyatakan lulus menjadi anggota dengan mengambil pinjaman sesuai dengan kebutuhan.⁵⁷

4.2.7 Minggoat (Pertemuan Mingguan)

Pertemuan mingguan atau juga disebut kumpulan mingguan adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dan kelompok untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pertemuan mingguan ini Kelompok ataupun pendamping lapang wajib datang tepat waktu. pertemuan minggua ini juga pihak pendamping lapang juga selalu membina anggota kelompoknya dalam mengelola pembiayaan yang didapat. Pertemuan

⁵⁵ Irwan, Wawancara dengan FO/ Pendamping lapang Cabang Pinrang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 11 Februari..

⁵⁶ Anwar Ali. Menager Mitra Dhuafa Cabang Pinrang

⁵⁷ Anwar Ali

mingguan ini semua anggota kelompok wajib menyetor pembayaran pinjaman atau pembiayaan yang diambil sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.⁵⁸

Kinerja Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) yang kini sukses bangkitkan potensi ekonomi masyarakat khususnya kaum wanita itu dapat dilihat dari banyaknya mitra yang berhasil membangun usahanya sendiri secara mandiri. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) bahkan meraih beberapa penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan mitra Dhuafa juga terlihat jelas dari peningkatan jumlah mitranya yang sangat signifikan tiap tahunnya.

Untuk mengetahui Bagaimana Respon masyarakat terhadap pinjaman tanpa jaminan ini, yang dilakukan oleh koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) maka peneliti melakukan wawancara kepada nasabah Koperasi Tersebut:

Ibu Sugiarti mengatakan :⁵⁹

“Kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) sangat Membantu untuk orang seperti saya yang tidak punya apa-apa bisa mengajukan pinjaman karena tanpa jaminan serta syartnya sangat Mudah.”

Ibu Sitti Amina dan Hasria mempunyai pendapat yang sama yaitu :

“kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan solusi bagi kami masyarakat yang berprofesi sebagai istri nelayan, karena kehadiran koperasi tersebut kami bisa menambah modal usaha dengan syarat yang mudah dijangkau.”

Ibu Kayati mengatakan :⁶⁰

“Kehadirannya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) membuat saya bisa meningkatkan usaha yang sudah saya bangun sebelumnya, dimana usaha saya sekarang sudah ada dua yaitu menjual campuran dan usaha batu merah. Peningkata usaha saya itu juga karena bantuan modal usaha dari koperasi tersebut.”

⁵⁸ Irwan, Wawancara dengan FO/ Pendamping lapang Cabang Pinrang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 18 Februari..

⁵⁹ Sugiarti (35 tahun), Buruh batu merah, Warga Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 19 Januari 2021.

⁶⁰ Kayati (48 tahun), penjual campuran, Warga Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 19 Januari 2021.

Ibu Sia mengatakan :⁶¹

“awalnya saya tidak percaya jika ada koperasi yang berani memberikan pinjaman awal senilai 2 juta tanpa menggunakan jaminan apapun. berawal dari situ saya memberanikan diri untuk bergabung menjadi Anggota mitra. Alhamdulillah setelah saya gabung saya baru percaya bahwa Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) sama sekali tidak meminta jaminan serta pengajuannyapun cukup mudah dan tidak memakan waktu lama. setelah bergabung usaha yang sudah saya bangun semakin maju dan sukses. Saya sudah bergabung selama 6 tahun dengan pinjaman yang saya ambil sebanyak Rp.8.000.0000 tanpa menggunakan jaminan. Terimakasih Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).”

Ibu Wahyuni mengatakan :⁶²

“sebelumnya saya sempat berhenti karena saya merasa kebutuhan modal saya sudah terpenuhi dan usaha saya mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun, berselang beberapa minggu karena berhubungan musim bangun bagang (rumah nelayan di pantai yang dipakai untuk tangkap ikan) sudah mulai maka saya memutuskan kembali bergabung untuk mengambil tambahan modal. Mengapa saya gabung kembali?, jawabannya karena menurut saya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah sala satu solusi terbaik yang pernah saya temukan di Waetuo, dimana koperasi ini sangat welcome kepada anggota mitranya. penyambutannya pun sangatlah hangat, disertai dengan keramahan yang luar biasa dari pendamping lapang. Terimakasih Mitra Dhuafa atas kehadirannya memberikan solusi buat kami para ibu-ibu”

Sejalan dengan Ibu Wahyuni, Ibu Rosi Lancang juga memberikan respon yang positif, dimana Ibu Rosi Lancang mengatakan :⁶³

⁶¹ Sia (55 tahun), Penjualan Bensin, Warga Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 28 Januari 2021.

⁶² Wahyuni (38 tahun), Penjualan Bensin, Warga Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 04 Februari 2021.

⁶³ Rosi Lancang(55 tahun), Penjualan Bensin, Warga Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, Wawancara di Desa Waetuo, Kec./Kel. Lanrisang, 11 Februari 2021.

“saya sudah menjadi anggota mitra selama 6 tahun di Koperasi Mitra Dhuafa, pelayanan yang cukup mudah dan sangat membantu saya dalam pengembangan usaha. keramahan yang dimiliki pendamping lapangnya selalu menyisahkan kesan tersendiri. terimakasih Mitra Dhuafa karena sudah mengizinkan saya menjadi anggota selama 6 tahun tanpa ada kendala sedikitpun”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan respon yang cukup positif di hati masyarakat pada umumnya dan khususnya dihati para anggota mitranya. kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berkeinginan untuk maju terbukti dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang menjadi Anggota mitra di Desa Jampue.

Kehadiran koperasi mitra Dhuafa (KOMIDA) yang memberika respon positif di hati masyarakat, juga direspon negative oleh sebagian mitranya. respon negatif tersebut dituangkan mitranya dalam berupa saran. Untuk mengetahui sara-saran mitra Koperasii tersebut kedepannya, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Siti Aminah dan Juhria dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa “ perlu adanya peningkatan jumlah pendanaan yang diberikan, serta pembayaran angsuran dapat diubah dari setiap minggu menjadi setiap bulan”.

Kayati mengatakan bahwa “ pembayaran angsuran bisa dititip, tanpa perlu hadir tiap minggu pertemuan”.

4.3 Pandangan para ahli tentang Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa jaminan pada koperasi swasta untuk pengembangan usaha di Jampue, Kec/Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang?

Pelaksanaan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jampue, Kec/Kel.Lanrisang, Kab. Pinrang termasuk dalam praktik tolong menolong karena masyarakat di desa Jampue tidak dapat dipisahkan dari rutinitas pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.

Pinjam meminjam hukumnya sudah diatur dalam Hukum Islam. Dimana ada kedua pihak yang bertransaksi yaitu pihak pertama sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua sebagai penerima pinjaman, transaksi tersebut dinamakan metode transaksi ekonomi. Transaksi pinjam meminjam yang terjadi disebut juga sebagai utang.

Islam sebagai agama universal dan menyeluruh (Kamil dan syamil) memandang kegiatan pinjam meminjam sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan salah satu yang dianjurkan dalam Islam karena memiliki nilai dimensi intensitas ibadah yang cukup dignifikan.⁶⁴

Tradisi pinjam meminjam yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya Desa Jampue, Kec.Lanrisang mendapat beberapa respon negative dan positif dari beberapa tokoh agama. Ada yang menyikapihnya boleh saja dan ada pula yang menyikapinya haram atau tidak dibolehkan. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih debatable dikalangan para tokoh agama setempat.

Menurut Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyaratkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah melainkan dalamnya terdapat kemaslahatan umat manusia. Artinya kemaslahatan itu tidak hanya dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya 4 Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 523 71 dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap umat manusianya.

Firman Allah surat al-Ma'idah ayat 2 berikut:

(2: المائدة) وَالْعُدْوَانَ إِئْتِمٌ عَلَى وَلَا تَعَاوَنُوا وَالْتَّفَوَانِ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوَنُوا

Artinya: "Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan."⁶⁵

⁶⁴ bmt azkapuk. pinjam meminjam dalam hukum Islam. <http://bmtazkapuk.wordpress.com/2017/012/2016>, diakses pada tanggal 22 februari 2021

⁶⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 157.

Al-Syatibi bahwa:

مَعَا وَالدُّنْيَا الدِّينَ فِي مَصَالِحِهِمْ قِيَامَ فِي الشَّرَاعِ مَقَاصِدَ لِتَحْقِيقِ وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ هَذِهِ

Artinya: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat"

Al-Syatibi juga mengungkapkan yang lain:

الْعِبَادِ لِمَصَالِحِ مَشْرُوعَةَ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba"⁶⁶

Berdasarkan hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatan, dapat dianalisis melalui maqashid syari'at yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam memberikan pondasi yang penting yakni The principle governing the interest of people (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.

Hakikat maqashid syari'ah bahwa dari segi substansi, maqashid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu: pertama bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membahwa kepada kemaslahatan. kemaslahatan itu dari 2 (dua) sudut pandang yaitu maqa'sid al-Syari' (tujuan Tuhan) dan maqa'sid al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Pandangan Al- Syatibi dan Abu Zahrah sejalan dengan pandangan Sjafruddi Prawiranegara yang menyatakan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat dengan adanya keuntungan atau lebih dengan dengan bunga bukanlah riba. Menurutnya sistim ekonomi Islam dengan sistim ekonomi pada umumnya terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada kebutuhan yang harus dipenuhi

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, Konsep maqashid syari'ah, h. 64 .

oleh ekonomi, perbedaan antara keperluan itu menyebabkan perbedaan pelaksanaan prinsip ekonomi, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain.⁶⁷

Menurut Syafruddin untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, terjemah harfiah kata riba itu memang berarti tambahan. Kedua, lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual.⁶⁸

Secara terminologi, riba oleh Syafruddin didefinisikan sebagai, segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan melampaui batas dari pihak lawannya yang kedudukan ekonominya lemah. sangat tidak rasional jika menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, sebagai riba dan haram.⁶⁹

Dari pandangan Tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi ekonomi pinjam meminjam yang terjadi di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang tidak bertentangan dengan hukum islam karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tersebut sehingga dibolehkan.

Ada tokoh yang menyikapi positif dengan memperbolehkan adanya transaksi ekonomi dengan pinjam meminjam, namun ada pula tokoh yang berbeda pandangan. Dimana Tokoh Agama menyikapi bahwa transaksi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya adalah haram atau tidak dibolehkan. Hal tersebut terjadi karena adanya tambahan pinjaman yang harus anggota mitra berikan saat melakukan pembayaran pinjaman.

Imam Abu Ishak mengatakan bahwa transaksi ekonomi secara bersyarat atau lebih dikenal dengan transaksi pinjam meminjam yang bersifat menarik mamfaat tidak diperbolehkan atau haram. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada

⁶⁷ Ajip Rosidi, *Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, (Jakarta: PT Tema Baru, 1986), h. 1-2.

⁶⁸ Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, h. 260.

⁶⁹ Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan ; Makna Ekonomi Islam*, h. 260.

salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).⁷⁰

Menurut Syafi'i Antonio pinjam meminjam uang dengan maksud memperoleh imbalan atau (keuntungan) atau tambahan itu hukumnya haram atau dilarang. Pendapatan atau keuntungannya diperbolehkan jika didapat dari bekerja atau perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam tersebut, keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakangi (*underlying transaction*) secara halal. Demikian juga, petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang.⁷¹

Dari berbagai pandangan tokoh islam diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya di desa jampue boleh saja dilakukan selama bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, boleh dilakukan, selama tidak merugikan salah satu pihak. transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur haruslah saling menguntungkan satu sama lain. peneliti sependapat bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat murni bersifat tolong menolong sesama muslim yang membutuhkan bantuan, dan orang muslim yang baik wajib hukumnya.

⁷⁰ Abi Ishaq, Fi- Fiqih Madzbi Imam Asy-Syafi'i Jilid 1, h. 420

⁷¹ Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syari'ah, h. 188.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai respon masyarakat terhadap pinjaman tanpa jaminan pada koperasi swasta yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah sala satu koperasi yang banyak diminati masyarakat Desa jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang. Hal tersebut dikarenakan koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) menerapkan sistem transaksi ekonomi tanpa jaminan dan mudah dalam mengakses produk pinjaman atau pembiayaannya.
2. Kehadiran koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) memberikan angin segar pada masyarakat karena dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
3. Transaksi ekonomi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Desa jampue, Kec./Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang dibolehkan karena maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya. pinjam minjam tersebut murni bersifat saling tolong menolong sehingga keuntungan yang didapat pihak debitur dari pihak kreditur tidak termasuk dalam riba.

B. Saran

Adapun saran peneliti kedepannya adalah diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian beberapa koperasi swasta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Al-karim
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. I, Jakarta: CV Jejak.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Astiti, K. S. Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A.,T. (2017). Penerapan pemberian kredit tanpa jaminan pada lembaga perkreditan desa (lpd) desa pakraman dharmajati tukadmungga. e-Journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017).
- Bedong, R. M. A. (2020). *Maslahat dan kaidahnya* (pare-pare:IAIN parepare Nusantara press).
- Charles Ryle Fay. (1908) *Sejarawan Ekonomi DR. Fay dalam Co-operation at home and abroad: Adescription and Analysis.*
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. Cet. I, Sukabumi: CV Jejak.*
- Gulo, W. (2010). *Metodologi Penelitian* Jakarta: Grasindo.
- Hadi, A., & Abu Sura'i. (1991). *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1.
- Herskovits, M. J.* 1938. *Acculturation: The Study of Culture Contact.* New York: Augustin.
- Karim, A. A. (2004:113). *Bank Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi., G. A. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Musselman. A, Vernon dan Jhon H. Jackson. (1992). *Introduction to modern businee.* Diterjemahkan Kusma Wiryadisastra. Jakarta : Erlangga.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah.* Cet. VII, Jakarta: Kencana.

- Pasaribu., C. Suhrawardi K. L. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1.
- Prawiranegara, Mr Syafruddin, *Islam dilihat dengan Kaamata Modern*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Prawiranegara, Mr Syafruddin, *Islam Insya Allah Pasti Menang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gita Karya, 1988.
- Putri., K. M. M. Herawati., N.T. & Purnawati., I. G. (2017). Analisis 4c dalam pemberian kredit tanpa jaminan di lembaga perkreditan desa (lpd) dusun bangkang, desa baktiseraga, kecamatan buleleng. e-Journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Rosidi, Ajib, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta: PT Tema Baru, Jakarta, 1986.
- Sabiq, S. (1981). *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sari, E. K. Advendi., S. (2008). *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Soekanto, S. (1993). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subagyo, A. (2008). Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet. I, BAdung: Nilacakra.
- Syafe'I, R. (1999). *Ilmu Hukum Fikih*. Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Cet. I, Yogyakarta: Andi.

Wijono, W. (2005). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta, PT. Perpustakaan Firdaus, Cetakan III, 1995







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2341/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: SYAMSINAR
Tempat/ Tgl. Lahir	: Jampue, 19 Agustus 1997
NIM	: 16.2200.127
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JAMPUE, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 28 Desember 2020
Dekan,


Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0008/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-01-2021 atas nama SYAMSINAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0005/R/T, Teknis/DPMPPTSP/01/2021, Tanggal : 04-01-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0005/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2021, Tanggal : 04-01-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : SYAMSINAR
 4. Judul Penelitian : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI JAMPUE KEL. LANRISANG KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DAN KOPERASI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-07-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) Fax

Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : *112* / KL / II / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

N a m a : SYAMSINAR
NIM : 16.2200.127
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE
Judul Penelitian : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN TANPA JAMINAN PADA KOPERASI SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI JAMPUE KEL. LANRISANG KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
Alamat : Jampue, Kel.Lanrisang, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang

Benar yang bersangkutan diatas telah selesai melakukan penelitian penelitian dengan judul diatas di Lingkungan Jampue Kelurahan Lanrisang selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal, 16 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kessie, 25 Februari 2021

An: Lurah
Kasi Pemerintahan & trantib

Dra. H.J. DINAR
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19640822 200701 2 005

PAREPARE

DATA NARASUMBER

Pihak Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

No.	Nama	Jabatan
1.	Anwar Ali	Ketua Cabang
2.	Sinta Bella	Staff Lapang
3.	Syukranda	Staff Lapang
4.	Irwan	Staff Lapang

Pihak Konsumen

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Sugiarti	Buruh Batu Merah
2.	Rosi Lancang	Penjual Ikan Kering
3.	Erna	Ibu Rumah Tngga
4.	Amma	Penjual Bensin
5.	Asriani	Penjual Tanaman
6.	Sia	Penjual Ikan
7.	Kayati	Penjual Sembako
8.	Jumatia	Penjual Ikan
9.	St. Aminah	Ibu Rumah Tangga
10.	Hasria	Ibu Rumah Tangga
12.	Suarni	Penjual Ikan
13.	Nadirah	Buruh Batu Merah
14.	Juhria	Buruh Batu Merah
15.	Wahyuni	Penjual Ikan

OUTLINE PERTANYAAN

Wawancara untuk Pihak Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

1. Apa syarat untuk menjadi nasabah Mitra Dhuafa?
2. Bagaimana prosedur pencairan pinjaman Koperasi Mitra Dhuafa?
3. Apa Kendala yang dihadapi saat bertugas dilapangan?
4. Mengapa Koperasi Mitra Dhuafa memberikan pinjaman tanpa Jaminan?

Wawancara untuk Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

1. Berapa orang perkelompok agar bisa bergabung di Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Berapa nominal Pinjaman Awal yang diberikan koperasi tersebut?
3. Berapa lama jangka waktu pinjaman?
4. Mengapa memilih Koperasi tersebut?
5. Apa Tujuan dan manfaat mengambil pinjaman di koperasi tersebut?
6. Berapa Lama Bermitra dengan Koperasi Mitra Dhuafa?
7. Apabila ada nasabah yang kabur, langkah apa yang diambil Oleh Kopersi Mitra Dhuafa?
8. Kendala apa yang dihadapi saat mengajukan Pengambilan pinjaman di koperasi Mitra Dhuafa?
9. Bagaimana Pendapat Ibu dengan adanya Koperasi Mitra Dhuafa?
10. Apakah pernah menjadi konflik antara Nasabah?
11. Apakah pernah menjadi konflik antara petugas dan Nasabah?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANWAR ALI
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : KETUA CABANG

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

Anwar ali

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwan
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkep, 13 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : FO / Pendamping Lapang

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


Irwan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syukranda
Tempat, Tanggal Lahir : Polman, 21 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : FO / Pendamping Lapang

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


Syukranda

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Bella
Tempat, Tanggal Lahir : Polman, 25 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : FO / Pendamping Lapangan


Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


Sinta Bella

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asriani
Tempat, Tanggal Lahir : Jampue, 16 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Tanaman Hias

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Asriani)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kayati
Tempat, Tanggal Lahir : Darakessie, 07 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Campuran

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Kayati)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugiarti
Tempat, Tanggal Lahir : Sigeri, 29 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Pembuat Batu Merah

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan



(Sugiarti)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juhria
Tempat, Tanggal Lahir : Jampue, 07 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Buruh Batu Merah

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

( Juhria)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadira
Tempat, Tanggal Lahir : Jampue, 31, Desember, 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Jual Tanaman Hias

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Nadira)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Aminah
Tempat, Tanggal Lahir : Simpo, 14 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Jual bensin

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(St. Aminah)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosi Lancang
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Ikan


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

( Rosi Lancang)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasria
Tempat, Tanggal Lahir : Waetuoe, 14 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Hasria)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suami
Tempat, Tanggal Lahir : Langga,
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Ikan

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Suami)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erna
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 01 mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan


(Erna)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amma
Tempat, Tanggal Lahir : Pallameang
Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Ibu Rumah Tangga


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

( Amma)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Dolangang, 08 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Ibu Rumah Tangga


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

()
Wahyuni

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumatia
Tempat, Tanggal Lahir : Kessie,
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Ikan

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

Jumatia
(Jumatia)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sia
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Penjual Ikan

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Syamsinar
Nim : 16.2200.127
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Lanrisang, Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Februari, 2021

Yang bersangkutan

(
Sia
)

















































